

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil hipotesis dan pembahasan yang dilakukan, maka didapatkan suatu kesimpulan sebagai berikut.

1. Permodalan Bank Umum Syariah yang pengukuran variabelnya diproyeksikan dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas dari Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproyeksikan dengan *Return On Asset* (ROA).
2. Likuiditas Bank Umum Syariah yang pengukuran variabelnya diproyeksikan dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas dari Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproyeksikan melalui *Return On Asset* (ROA).
3. Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang pengukuran variabelnya diproyeksikan dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas dari Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproyeksikan melalui *Return On Asset* (ROA).

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan dengan tujuan penelitian yang telah diungkapkan, maka dapat dianjurkan beberapa saran yaitu:

1. Aspek Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dimana peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah variabel *independent* (bebas) yang akan diuji dalam penelitian terhadap tingkat Profitabilitas, tidak hanya dilihat dari *Return On Asset* saja tetapi juga dapat meneliti pada *Return On Equity* pada Bank Umum Syariah. Karena dalam penelitian ini hanya meneliti pengaruh dari faktor internal saja, maka peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pada faktor internal dan eksternal. Peneliti

selanjutnya disarankan bisa memperluas periode penelitian serta menambah populasi perusahaan bank yang akan dijadikan sebagai sampel. Apabila memang tertarik untuk meneliti terkait Perbankan Syariah, disarankan sampel tidak diambil dari Bank Umum Syariah saja, melainkan juga mengambil sampel dari Unit Usaha Syariah.

2. Bagi Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah perlu memperhatikan serta mengoptimalkan kinerja keuangan mereka agar bank tetap dalam tingkat yang sehat dan mampu meningkatkan kinerjanya secara optimal dalam mengoptimalkan profitabilitasnya. Dengan begitu, Bank Umum Syariah perlu memperhatikan terkait tingkat-tingkat atau persentase yang menjadi batas atas dan batas bawah kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, dimana untuk tingkat minimum dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah 8%, tingkat maksimum *Non Performance Financing* adalah 5%, dan tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu 80% untuk batas bawah serta 92% untuk batas atas.

3. Bagi Masyarakat

Saran ditujukan kepada masyarakat yang merupakan seorang calon nasabah, nasabah, maupun seorang investor. Untuk calon nasabah, disarankan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan dari perusahaan bank syariah agar menemukan bank yang bisa diberikan kepercayaannya dan dapat menghimpunkan dananya pada bank tersebut. Bagi para nasabah bank syariah, kinerja keuangan yang dapat dilihat dari laporan keuangan bisa meningkatkan kepercayaan sehingga para nasabah lebih mengetahui transparansi dari aktivitas kerja bank, oleh karenanya disarankan untuk memerhatikan kinerja bank syariah yang mengelola dana nasabah. Bagi para investor, tentu laporan keuangan menjadi hal yang perlu diberikan perhatian khusus guna untuk melakukan analisis yang berkaitan dengan penentuan tingkat harapan pengembalian, resiko-resiko yang mungkin di masa yang akan data, prospek kinerja pada saham, dan lain-lainnya. Serta untuk seluruh masyarakat di Indonesia, disarankan untuk lebih terbuka dengan sistem syariah pada perbankan dan memahami konsep perbankan syariah guna untuk mendukung kemajuan perbankan

syariah di Indonesia. Walaupun tidak menggunakan sistem bunga, namun bank syariah mampu memberikan keuntungan melalui sistem bagi hasilnya.

4. Bagi Pemerintah

Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan peningkatan pengawasan, khususnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk meningkatkan pengawasannya kepada Bank Umum Syariah di Indonesia melalui penambahan peraturan atau penyesuaian peraturan beserta ketetapan-ketetapan yang ada kaitannya dengan pengoptimalisasian kinerja keuangan bank melalui kebijakan-kebijakan.